



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NI KETUT SUMIATI Alias BU JERO;
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 06 Maret 1971;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap.15/IV/2020/Reskrim tanggal 4 April 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah, sebagai berikut:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun dipersidangkan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gin, tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gin, tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NI KETUT SUMIATI Alias BU JERO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan perjudian bagi khalayak umum*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah meja kayu berbentuk persegi;
 - 2) 6 (enam) set kartu masing-masing set berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu;
 - 3) 1 (satu) lembar tikar karet warna orange;
 - 4) 1 (satu) lembar karpet warna merah;
 - 5) 1 (satu) buah piring terbuat dari aluminium;
 - 6) 1 (satu) buah kotak dari kardus;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 7) Uang sejumlah Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyediakan peralatan berupa 1 (satu) buah meja kayu berbentuk persegi, 1 (satu) lembar karpet warna merah, 1 (satu) buah piring terbuat dari aluminium dan 3 (tiga) set kartu ceki diletakkan di Balai sebelah Barat (Bale Dauh) di rumah Terdakwa, lalu datanglah para pemain yaitu : NI WAYAN PURI, I GUSTI KETUT ALIT SUMANTRA, I GUSTI AGUNG KETUT KARIASA, saksi I KADEK WIWIN Alias DEK WIN, ANAK AGUNG ANOM (Terdakwa diajukan penuntutan terpisah) untuk bermain judi Ceki ;
- Bahwa di Balai sebelah Utara (Bale Daja), Terdakwa juga menyediakan 1 (satu) buah meja kayu berbentuk persegi, 1 (satu) lembar tikar karet warna orange, 1 (satu) buah kotak dari kardus dan 3 (tiga) set kartu ceki, lalu datang para pemain yaitu : I PUTU BAGUS, IDA BAGUS MARDAYEM, GUSTI NGURAH SUTAMA, I GUSTI AGUNG GEDE SUDIARSA, I GUSTI AGUNG DARMAWAN (Terdakwa diajukan penuntutan terpisah) untuk bermain judi Ceki;
- Bahwa cara bermain judi ceki yaitu para Terdakwa duduk mengelilingi meja, kemudian taruhan disepakati Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu 1 (satu) set kartu ceki yang sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dikocok oleh salah satu pemain dan setelah dikocok ditaruh diatas meja kemudian secara bergiliran setiap pemain mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar kemudian kembali bergiliran mengambil kartu sebanyak 5 (lima) lembar sehingga setiap pemain masing-masing memegang kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar, sedangkan sisa kartu ceki masih berjejer diatas meja. Selanjutnya setiap pemain mengambil 1 (satu) lembar kartu ceki di atas meja tersebut secara bergiliran dan membuang atau menyisihkan 1 (satu) lembar kartu ceki yang dianggap tidak cocok, untuk mengumpulkan pasangan kartu sampai kartu-kartu yang dipegang berpasangan;
- Untuk mendapatkan celah kemenangan, maka setiap pemain harus mengumpulkan 3 (tiga) lembar kartu ceki yang gambarnya sama persis (Soca) dan 3 (tiga) lembar kartu yang gambarnya tidak sama persis namun masih dalam satu jenis (serigat) serta 2 (dua) dua lembar kartu yang gambarnya sama persis disebut Lawang;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pemain memiliki 1 (satu) kelompok Soca, 2 (dua) kelompok kartu Serigat, dan satu kelompok Lawang maka disebut Mecari dan wajib meletakkan 2 kartu cekian diatas meja posisi terbalik. Sedangkan apabila pemain memiliki 2 (dua) kelompok Soca, 1 (satu) kelompok Serigat, dan 1 (satu) kelompok Lawang maka disebut Mejaga dan wajib meletakkan semua kartu ceki diatas meja posisi terbalik dibagi 2 masing – masing berjumlah 9 dan 2;
- Bahwa setelah semua terkumpul maka pemain tersebut harus mencari 1 (satu) lembar kartu ceki lagi untuk pasangan 2 (dua) lembar kartu yang sebelumnya, jika kartu terakhir gambarnya sama persis dengan 2 (dua) kartu yang belum mempunyai pasangan dan kartu tersebut dibuka oleh pemain sendiri maka pemain tersebut menang ngandang/ menang tripel dan apabila kartunya sama persis tetapi dibuka oleh orang lain maka disebut menang biasa serta jika kartu terakhir gambarnya hanya sejenis baik jika dibuka oleh pemain itu sendiri maupun dibuka oleh orang lain maka kemenangannya juga disebut kemenangan biasa saja;
- Bahwa dalam setiap putarannya, setiap pemain yang kalah harus membayar sejumlah uang kepada pemain yang menang dan untuk pemain yang menang ngandang/ menang tripel mendapat bayaran Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari 4 (empat) pemain yang kalah dan apabila menang biasa, maka mendapat bayaran Rp. 10.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari 4 (empat) pemain yang kalah;
- Bahwa Judi Ceki yang dilakukan di rumah Terdakwa, menggunakan uang sebagai taruhan, ada yang menang dan ada yang kalah karena bersifat untung untungan, dan tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar rumah Terdakwa bisa didatangi atau dikunjungi oleh orang umum atau khalayak ramai dan untuk bermain judi ceki siapa saja boleh ikut bermain asalkan masih ada tempatnya dan orang yang diajak untuk bermain;
- Bahwa dengan menyediakan peralatan judi Ceki di rumahnya, maka Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang Cuk dari pemain yang menang pada setiap putaran sebesar Rp 5.000, - (lima ribu rupiah), yang diletakkan pada 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piring terbuat dari aluminium, dan pada 1 (satu) buah kotak dari kardus yang akan menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat saksi NGAKAN KETUT ERAWAN, P.SST., SH., MH. dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NI KETUT SUMIATI ALIAS BU JERO dan 10 (sepuluh) orang pemain judi ceki;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NGAKAN KETUT ERAWAN P. SST., SH., MH., dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan di Desa Keramas ada orang/ masyarakat yang menggelar permainan judi, dan kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi melaporkan kepada atasan selanjutnya dilakukan penyelidikan ternyata benar ada masyarakat yang menggelar permainan judi jenis ceki di rumah Terdakwa Ni Ketut Sumiati Alias Bu Jero, tepatnya di Bale Dauh (Barat) dan di Bale Daja (Utara) sedang berlangsung permainan judi ceki, disetiap meja dikelilingi oleh 5 (lima) orang dan saksi melihat uang diatas masing-masing meja. Dimana saat itu saksi bersama rekan yang bernama I Nengah Suardika langsung melakukan penangkapan terhadap semua pemain yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dan Terdakwa selaku pemilik rumah;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang yang saat itu diamankan yaitu I Gusti Agung Ketut Kariasa, Anak Agung Anom, I Kadek Wiwin Alias Kadek Win, Ni Wayan Puri, I Gusti Ketut Sumantara, Ida Bagus Mardayem, I Gusti Ngurah Utama, I Putu Bagus, I Gusti Agung Darmawan dan I Gusti Agung Gede Sudiarsa;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 April 2020 sekira pukul 15.30 wita, dipekarangan rumah Terdakwa Ni Ketut Sumiati Alias Bu Jero yang terletak di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa permainan ceki tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana berdasarkan hasil interogasi jika dalam satu kali putaran

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan ceki tersebut mempergunakan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi jika cara bermain judi ceki adalah Terdakwa duduk mengelilingi meja yang diatasnya berisi kartu ceki, setelah itu setiap pemain secara bergiliran kearah kanan mengambil kartu ceki sebanyak 11 (sebelas) lembar dan diambil sebanyak 2 (dua) kali, masing- masing sebanyak 6 (enam) dan 5 (lima), setelah itu Terdakwa memainkan kartu ceki yang dibawanya, apabila terdakwa mendapatkan 2 srigat dan 1 coce, menaruh 2 kartu ceki gambar yang sama diatas meja posisi telungkup disebut mecari, terdakwa mendapatkan 1 srigat dan 2 coce, menaruh semua kartu ceki diatas meja posisi telungkup, disebut mejaga dan kartu ceki tersebut dibagi 2 masing-masing berjumlah 9 lembar dan 2 lembar dengan gambar yang sama, kemudian terdakwa dinyatakan menang apabila ada salah satu pemain membuka kartu ceki diatas meja sesuai dengan kartu yang ditaruh diatas meja sebanyak 2 lembar tersebut, mendapat ukupan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila terdakwa sendiri membukanya disebut nebel, mendapatkan ukupan 3 kali lipat yaitu sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dinyatakan kalah apabila semua terdakwa membuka kartu ceki diatas meja tidak sesuai dengan kartu ceki yang ditaruh pemain diatas meja;

- Bahwa setiap pemain judi ceki yang menang menyerahkan uang cukai kepada Terdakwa sebagai pemilik rumah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh di dalam piring aluminium yang disiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa dan ke-10 (sepuluh) orang yang saat itu sedang bermain judi ceki, pada saat itu turut disita barang-barang berupa: 2 (satu) buah meja segi empat, 1 (satu) buah piring aluminium, 1 (satu) lembar karpet warna merah, 1 (satu) lembar tikar karet warna orange, 6 (enam) set kartu ceki masing-masing set berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu, 1 (satu) buah kotak dari kardus, uang tunai sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis ceki;

- Bahwa permainan judi ceki bersifat untung-untungan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi jika permainan judi tersebut dilaksanakan di rumah Terdakwa karena ada upacara Ngaben di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. GUSTI AGUNG MARUTI WIYASA Alias GUNG WAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyelenggarakan permainan kartu ceki dengan taruhan sejumlah uang, pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan 10 (sepuluh) orang yang saat itu sedang bermain judi ceki ditangkap dan selanjutnya dilakukan penggeledahan, saksi ada ditempat tersebut;
- Bahwa ke-10 (sepuluh) orang yang saat itu juga bermain seingat saksi adalah: I Gusti Agung Ketut Kariasa, Anak Agung Anom, I Kadek Wiwin Alias Kadek Win, Ni Wayan Puri, I Gusti Ketut Sumantera, Ida Bagus Mardayem, I Gusti Ngurah Utama, I Putu Bagus, I Gusti Agung Darmawan dan I Gusti Agung Gede Sudiarsa;
- Bahwa cara permainan kartu ceki tersebut dilakukan adalah pertama disiapkan meja dan sampian ceki setelah kedua alat tersebut siap kemudian kelima pemain duduk mengitari meja setelah duduk kartu ceki dikocok terlebih dahulu dan ditaruh ditengah-tengah meja kemudian masing-masing pemain mengambil 6/7 kartu ceki kemudian yang kedua masing-masing pemain mengambil lagi kartu 4/5 kartu ceki sehingga jumlah semuanya 11 kartu, setelah semua pemain memegang 11 kartu ceki, kemudian permainan dimulai searah jarum jam dimana salah satu pemain mengambil satu kartu yang ditaruh ditengah untuk mencari serigat (dua kartu yang sama dan satu kartu berbeda dalam satu jenis) / serigat telu (tiga kartu yang berbeda tapi dalam satu jenis) soce (tiga kartu yang sama dalam satu jenis) kemudian pemain yang mengambil kartu ditengah tadi membuang satu kartunya diatas meja disebelah kanannya, yang diikuti oleh pemain yang disebelah kanannya juga mengambil satu kartu dan juga membuang satu kartu disebelah kanannya begitu seterusnya, apabila salah satu pemain atau semua pemain sudah memiliki satu soce, dua serigat permainan tersebut disebut mecari dan menaruh dua buah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu diatas meja dalam keadaan tertutup dan permainan yang mencari tersebut bisa melihat kartu yang diambil oleh permainan yang lainnya, dan apabila salah satu pemain atau semua pemain memiliki dua buah soce dan satu serigat pemain tersebut disebut mejaga dan menaruh semua kartunya dibawah dan juga bisa melihat kartu teman yang lainnya, apabila pemain yang mengambil kartu sama dengan kartu pemain yang mencari atau nyaga/mejaga permainan tersebut disebut menang dan akan mendapat bayaran sesuai taruhan yang disepakati bersama misalnya taruhannya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan kalau ngandang/ngegim dobel atau membuka sendiri kartu yang dicarinya mendapat bayaran Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain begitu seterusnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa putaran judi ceki tersebut berlangsung, karena pada waktu itu saya baru bangun dan langsung duduk menonton permainan kartu ceki;

- Bahwa permainan judi ceki tersebut diadakan di rumah Terdakwa yang terletak dipinggir jalan di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yang mudah didatangi oleh orang banyak yang ingin bermain kartu ceki;

- Bahwa setahu saksi saat itu diadakan permainan kartu ceki dalam rangka adanya kedukaan sedang diselenggarakan upacara ngaben atas meninggalnya mertua Terdakwa di rumah Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi, setiap pemain judi ceki yang menang menyerahkan uang cukai kepada Terdakwa sebagai pemilik rumah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh di dalam piring aluminium yang disiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan permainan kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dididepan persidangan yaitu: 2 (satu) buah meja segi empat, 1 (satu) buah piring aluminium, 1 (satu) lembar karpet warna merah, 1 (satu) lembar tikar karet warna orange, 6 (enam) set kartu ceki masing-masing set berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu, 1 (satu) buah kotak dari kardus, uang tunai sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;



3. IDA BAGUS PUTU OKA YATI Alias GUS CENIK., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyelenggarakan permainan kartu ceki dengan taruhan sejumlah uang, pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan 10 (sepuluh) orang yang saat itu sedang bermain judi ceki ditangkap dan selanjutnya dilakukan penggeledahan, saksi ada ditempat tersebut;
- Bahwa ke-10 (sepuluh) orang yang saat itu juga bermain judi ceki seingat saksi adalah: I Gusti Agung Ketut Kariasa, Anak Agung Anom, I Kadek Wiwin Alias Kadek Win, Ni Wayan Puri, I Gusti Ketut Sumantara, Ida Bagus Mardayem, I Gusti Ngurah Utama, I Putu Bagus, I Gusti Agung Darmawan dan I Gusti Agung Gede Sudiarsa;
- Bahwa cara permainan kartu ceki tersebut dilakukan adalah pertama disiapkan meja dan sampian ceki setelah kedua alat tersebut siap kemudian kelima pemain duduk mengitari meja setelah duduk kartu ceki dikocok terlebih dahulu dan ditaruh ditengah-tengah meja kemudian masing-masing pemain mengambil 6/7 kartu ceki kemudian yang kedua masing-masing pemain mengambil lagi kartu 4/5 kartu ceki sehingga jumlah semuanya 11 kartu, setelah semua pemain memegang 11 kartu ceki, kemudian permainan dimulai searah jarum jam dimana salah satu pemain mengambil satu kartu yang ditaruh ditengah untuk mencari serigat (dua kartu yang sama dan satu kartu berbeda dalam satu jenis) / serigat telu (tiga kartu yang berbeda tapi dalam satu jenis) soce (tiga kartu yang sama dalam satu jenis) kemudian pemain yang mengambil kartu ditengah tadi membuang satu kartunya diatas meja disebelah kanannya, yang diikuti oleh pemain yang disebelah kanannya juga mengambil satu kartu dan juga membuang satu kartu disebelah kanannya begitu seterusnya, apabila salah satu pemain atau semua pemain sudah memiliki satu soce, dua serigat permainan tersebut disebut mecari dan menaruh dua buah kartu diatas meja dalam keadaan tertutup dan permainan yang mecari tersebut bisa melihat kartu yang diambil oleh permainan yang lainnya, dan



apabila salah satu pemain atau semua pemain memiliki dua buah soce dan satu serigat pemain tersebut disebut mejaga dan menaruh semua kartunya dibawah dan juga bisa melihat kartu teman yang lainnya, apabila pemain yang mengambil kartu sama dengan kartu pemain yang mencari atau nyaga/mejaga permainan tersebut disebut menang dan akan mendapat bayaran sesuai taruhan yang disepakati bersama misalnya taruhannya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan kalau ngandang/ngegim dobel atau membuka sendiri kartu yang dicarinya mendapat bayaran Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain begitu seterusnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa putaran judi ceki tersebut berlangsung, karena pada waktu itu saya baru bangun dan langsung duduk menonton permainan kartu ceki;
- Bahwa permainan judi ceki tersebut diadakan dirumah Terdakwa yang terletak dipinggir jalan di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yang mudah didatangi oleh orang banyak yang ingin bermain kartu ceki;
- Bahwa setahu saksi saat itu diadakan permainan kartu ceki dalam rangka adanya kedukaan sedang diselenggarakan upacara ngaben atas meninggalnya mertua Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, setiap pemain judi ceki yang menang menyerahkan uang cukai kepada Terdakwa sebagai pemilik rumah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh di dalam piring aluminium yang disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan permainan kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu: 2 (satu) buah meja segi empat, 1 (satu) buah piring aluminium, 1 (satu) lembar karpet warna merah, 1 (satu) lembar tikar karet warna orange, 6 (enam) set kartu ceki masing-masing set berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu, 1 (satu) buah kotak dari kardus, uang tunai sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu, tanggal 4 April 2020, sekitar pukul 15.30 di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama ke-10 (sepuluh) orang yang saat itu sedang melakukan permainan ceki dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya di rumah Terdakwa, seingat Terdakwa ke-10 (sepuluh) orang tersebut adalah: I Gusti Agung Ketut Kariasa, Anak Agung Anom, I Kadek Wiwin Alias Kadek Win, Ni Wayan Puri, I Gusti Ketut Sumantara, Ida Bagus Mardayem, I Gusti Ngurah Utama, I Putu Bagus, I Gusti Agung Darmawan dan I Gusti Agung Gede Sudiarsa;
- Bahwa permainan ceki tersebut diadakan di rumah Terdakwa tepatnya di bale bagian barat dan bale bagian utara dan bisa didatangi atau dikunjungi oleh orang umum atau khalayak ramai serta untuk melakukan permainan ceki tersebut siapa saja boleh ikut bermain asalkan masih ada tempatnya dan orang yang diajak untuk bermain;
- Bahwa Terdakwa menyediakan alat-alat permainan permainan ceki berupa meja, dan kartu cekian, alat yang digunakan untuk mengumpulkan uang cukai / cuk di meja pada bangunan bagian barat yaitu berupa piring (leper) yang terbuat dari aluminium dan untuk meja di bangunan bagian utara alat yang digunakan mengumpulkan cukai atau cuk berupa kotak kardus terbuka;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya hiburan, tidak ada mengundang/ para pemain sendiri yang datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan permainan ceki;
- Bahwa permainan ceki dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya yang Terdakwa selenggarakan tidak ada ijinnya;
- Bahwa permainan ceki tersebut mempergunakan sejumlah uang sebagai taruhannya, seingat Terdakwa mempergunakan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa putaran permainan ceki tersebut dilaksanakan karena setelah permainan ceki tersebut dimulai sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa masuk kedalam kamar;
- Bahwa dalam permainan ceki tersebut, ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, dimana pihak yang menang akan mendapat uang dari pihak yang kalah sedangkan pihak yang kalah harus membayar kepada pihak yang menang;
- Bahwa sifat permainan ceki dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya tersebut adalah untung-untungan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan ceki dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pertama kartu ceki yang sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dikocok dan setelah dikocok ditaruh diatas meja kemudian secara bergiliran setiap pemain mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar kemudian kembali bergiliran mengambil kartu sebanyak 5 (lima) lembar sehingga setiap pemain masing-masing memegang kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar, setelah memegang kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar dan sisanya ditaruh diatas meja. Selanjutnya setiap pemain mengambil kartu sebanyak satu lembar di atas meja secara bergiliran untuk mengumpulkan pasangan kartu sampai kartu-kartu yang dipegang berpasangan, dan untuk mendapatkan kemenangan maka setiap pemain harus mengumpulkan 2 (dua) pasang kartu (satu pasang terdiri dari tiga lembar kartu ceki) yang gambarnya sama persis/soca dan 1 (satu) pasang kartu yang gambarnya sejenis serta dua lembar kartu ceki yang gambarnya sama persis, setelah semua terkumpul maka pemain tersebut harus mencari satu lembar kartu ceki lagi untuk pasangan 2 (dua) lembar kartu yang sebelumnya, jika kartu terakhir gambarnya sama persis dengan 2 (dua) kartu yang belum mempunyai pasangan dan kartu tersebut dibuka oleh pemain sendiri maka pemain tersebut menang ngandang/ menang tripel dan apabila kartunya sama persis tetapi dibuka oleh orang lain maka disebut menang biasa serta jika kartu terakhir gambarnya hanya sejenis baik jika dibuka oleh pemain itu sendiri maupun dibuka oleh orang lain maka kemenangannya juga disebut kemenangan biasa saja adapun dalam setiap putaranya setiap pemain yang kalah harus membayar sejumlah uang kepada pemain yang menang sebanyak tergantung dari perjanjian dari masing-masing pemain sebelum bermain judi ceki tersebut dimulai dan untuk pemain yang menang ngandang/ menang tripel biasanya mendapat bayaran yang lebih banyak daripada saat pemain mendapatkan menang biasa, adapun pada saat itu apabila pemain menang biasa maka 4 (empat) pemain yang kalah masing-masing membayar uang sebanyak Rp. 10.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang biasa tersebut sedangkan apabila pemain menang ngandang/ menang tripel maka 4 (empat) pemain yang kalah masing-masing membayar uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang ngandang/ menang tripel tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu: 2 (satu) buah meja segi empat, 1 (satu) buah piring

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium, 1 (satu) lembar karpet warna merah, 1 (satu) lembar tikar karet warna orange, 6 (enam) set kartu ceki masing-masing set berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu, 1 (satu) buah kotak dari kardus, uang tunai sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (satu) buah meja segi empat;
- 1 (satu) buah piring aluminium;
- 1 (satu) lembar karpet warna merah;
- 1 (satu) lembar tikar karet warna orange;
- 6 (enam) set kartu ceki masing-masing set berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu;
- 1 (satu) buah kotak dari kardus;
- Uang tunai sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Sabtu, tanggal 4 April 2020, sekitar pukul 15.30 di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama ke-10 (sepuluh) orang yang saat itu sedang melakukan permainan ceki dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya di rumah Terdakwa, seingat Terdakwa ke-10 (sepuluh) orang tersebut adalah: I Gusti Agung Ketut Kariasa, Anak Agung Anom, I Kadek Wiwin Alias Kadek Win, Ni Wayan Puri, I Gusti Ketut Sumantara, Ida Bagus Mardayem, I Gusti Ngurah Utama, I Putu Bagus, I Gusti Agung Darmawan dan I Gusti Agung Gede Sudiarsa;
- Bahwa benar permainan ceki tersebut diadakan di rumah Terdakwa tepatnya di bale bagian barat dan bale bagian utara dan bisa didatangi atau dikunjungi oleh orang umum atau khalayak ramai;
- Bahwa benar permainan ceki dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya tersebut dilaksanakan tanpa ijin dan bersifat untung-untungan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain menangkap Terdakwa dan ke-10 (sepuluh) orang yang saat itu melakukan permainan ceki, petugas polisi juga telah menyita barang bukti berupa: 2 (satu) buah meja segi empat, 1 (satu) buah piring aluminium, 1 (satu) lembar karpet warna merah, 1 (satu) lembar tikar karet warna orange, 6 (enam) set kartu ceki masing-masing set berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu, 1 (satu) buah kotak dari kardus, uang tunai sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama NI KETUT SUMIATI Alias BU JERO, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa NI KETUT SUMIATI Alias BU JERO, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin dan Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi, dengan Tidak Perduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, telah diatur bahwa Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gin



belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di diketahui Terdakwa mempersiapkan 2 (satu) buah meja segi empat, 1 (satu) buah piring aluminium, 1 (satu) lembar karpet warna merah, 1 (satu) lembar tikar karet warna orange, 6 (enam) set kartu ceki masing-masing set berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu, 1 (satu) buah kotak dari kardus, selanjutnya ke-10 (sepuluh) orang yaitu: I Gusti Agung Ketut Kariasa, Anak Agung Anom, I Kadek Wiwin Alias Kadek Win, Ni Wayan Puri, I Gusti Ketut Sumantera, Ida Bagus Mardayem, I Gusti Ngurah Utama, I Putu Bagus, I Gusti Agung Darmawan dan I Gusti Agung Gede Sudiarsa melakukan permainan ceki dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya. Dimana permainan ceki tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: kartu ceki yang sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dikocok dan setelah dikocok ditaruh diatas meja kemudian secara bergiliran setiap pemain mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar kemudian kembali bergiliran mengambil kartu sebanyak 5 (lima) lembar sehingga setiap pemain masing-masing memegang kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar, setelah memegang kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar dan sisanya ditaruh diatas meja. Selanjutnya setiap pemain mengambil kartu sebanyak satu lembar di atas meja secara bergiliran untuk mengumpulkan pasangan kartu sampai kartu-kartu yang dipegang berpasangan, dan untuk mendapatkan kemenangan maka setiap pemain harus mengumpulkan 2 (dua) pasang kartu (satu pasang terdiri dari tiga lembar kartu ceki) yang gambarnya sama persis/soca dan 1 (satu) pasang kartu yang gambarnya sejenis serta dua lembar kartu ceki yang gambarnya sama persis, setelah semua terkumpul maka pemain tersebut harus mencari satu lembar kartu ceki lagi untuk pasangan 2 (dua) lembar kartu yang sebelumnya, jika kartu terakhir gambarnya sama persis dengan 2 (dua) kartu yang belum mempunyai pasangan dan kartu tersebut dibuka oleh pemain sendiri maka pemain tersebut menang ngandang/ menang tripel dan apabila kartunya sama persis tetapi dibuka oleh orang lain maka disebut menang biasa serta jika kartu terakhir gambarnya hanya sejenis baik jika dibuka oleh pemain itu sendiri maupun dibuka oleh orang lain maka kemenangannya juga disebut kemenangan biasa saja adapun dalam setiap putaranya setiap pemain yang kalah harus membayar sejumlah uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang menang sebanyak tergantung dari perjanjian dari masing-masing pemain sebelum bermain judi ceki tersebut dimulai dan untuk pemain yang menang ngandang/ menang tripel biasanya mendapat bayaran yang lebih banyak daripada saat pemain mendapatkan menang biasa, adapun pada saat itu apabila pemain menang biasa maka 4 (empat) pemain yang kalah masing-masing membayar uang sebanyak Rp. 10.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang biasa tersebut sedangkan apabila pemain menang ngandang/ menang tripel maka 4 (empat) pemain yang kalah masing-masing membayar uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang ngandang/ menang tripel tersebut ;

Menimbang, bahwa permainan ceki tersebut merupakan permainan yang berdasarkan peruntungan/ ketidakpastian serta menggunakan taruhan di dalam permainannya sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kegiatan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui Terdakwa dalam melakukan permainan judi dalam perkara ini melakukan permainan judi dadu, tidak mendapat atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui melakukan permainan judi ceki tersebut di rumah Terdakwa tepatnya di bale bagian barat dan bale bagian utara dan bisa didatangi atau dikunjungi oleh orang umum atau khalayak ramai. Dan atas pengakuan Terdakwa di persidangan, bahwa permainan judi dadu tersebut diikuti oleh 10 (sepuluh) orang pemain. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi dadu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberi kesempatan kepada masyarakat umum dengan menyelenggarakan judi ceki pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2020 sekira pukul 16.00 wita dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atas itu berupa uang cuk dari pemain yang menang setiap putarannya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), merupakan perbuatan yang disengaja, di mana dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Mendapat Izin dan Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi, dengan Tidak Perduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, selain daripada itu majelis hakim juga melihat kejujuran Terdakwa sehingga membantu jalannya persidangan perkara ini sebagai hal yang meringankan, maka berdasarkan hal tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (satu) buah meja segi empat, 1 (satu) buah piring aluminium, 1 (satu) lembar karpet warna merah, 1 (satu) lembar tikar karet warna orange, 6 (enam) set kartu ceki masing-masing set berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu, 1 (satu) buah kotak dari kardus, merupakan merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga totalnya

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NI KETUT SUMIATI Alias BU JERO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) buah meja segi empat;
 - 1 (satu) buah piring aluminium;
 - 1 (satu) lembar karpet warna merah;
 - 1 (satu) lembar tikar karet warna orange;
 - 6 (enam) set kartu ceki masing-masing set berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu;
 - 1 (satu) buah kotak dari kardus;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I NYM. AGUS HERMAWAN, S.H., M.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Majelis tersebut., dibantu oleh I WAYAN SUDARSANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I PUTU GEDE DARMA PUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dr. I NYM AGUS HERMAWAN, S.H., M.H. NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

ttd

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

I WAYAN SUDARSANA, S.H., M.H